

**Kebijakan Pemerintah Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dalam Tsunami Aceh  
Tahun 2004-2005**

*Indonesian Government Policy to receive Foreign Military Assistance in Tsunami Aceh Year 2004-2005*

**Oleh :**

**Penulis 1 : Jalu Dwi Prasetya**

**Penulis 2 : Takdir Ali Mukti, S.Sos, M.Si**

**Abstrak**

Bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 telah mengakibatkan kerusakan dan timbulnya korban jiwa yang begitu banyak. Bencana alam tsunami ini ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bencana nasional. Penetapan sebagai bencana nasional dan daruratnya situasi di Aceh membuat negara-negara internasional berbondong-bondong menawarkan bantuan kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang paling terdampak atas bencana tersebut kemudian menerima bantuan kemanusiaan tersebut karena yakin meskipun terdapat pro dan kontra terhadap bantuan kemanusiaan tersebut tetapi akan membawa dampak yang sangat baik bagi pemulihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana tsunami. Dan telah terbukti bahwa dengan adanya bantuan kemanusiaan tersebut Aceh dapat bangkit kembali dan hubungan persahabatan Indonesia dengan negara lain makin erat berkat bantuan kemanusiaan tersebut. Bantuan kemanusiaan di Aceh ketika tsunami telah menjadi sebuah prestasi bagi Indonesia bagaimana Indonesia mampu mengatur dengan baik segala perencanaan dan penyaluran bantuan kemanusiaan tersebut.

**Kata Kunci : Bantuan Kemanusiaan, Tsunami, Aceh.**

**Abstract**

*The natural disasters of the earthquake and tsunami that occurred in Aceh on 26 December 2004 have resulted the destruction and incidence of so many casualties. This tsunami natural disaster was set by the Indonesian Government as a national disaster. Determination as a national disaster and emergency situation in Aceh made international countries in droves to offer humanitarian assistance. Indonesia as the most affected country by the disaster then received the humanitarian assistance because it was certain that although there were pros and cons to humanitarian assistance, it would have a very good impact on the recovery of the Province of Nanggroe Aceh Darussalam after the tsunami disaster. And it has been proven that with the existence of humanitarian assistance Aceh can rise again and the*

*Indonesian friendship relations with other countries are increasingly tight because of the humanitarian assistance. Humanitarian assistance in Aceh when the tsunami happened had become an achievement for Indonesia to see how Indonesia was able to properly manage all the planning and distribution of humanitarian assistance.*

***Keywords: Humanitarian Assistance, Tsunami, Aceh.***

## **A. LATAR BELAKANG**

Pada tanggal 26 Desember 2004 di Samudera Hindia telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,1 Richter tepatnya di barat daya pantai Sumatera. Gempa bumi ini kemudian mengakibatkan munculnya gelombang tsunami yang kemudian meluluh lantakkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Nias, kawasan Khao Lak di thailand dan sebagian besar Sri Lanka. Indonesia merupakan negara yang paling parah terdampak dari bencana gempa bumi dan tsunami ini dimana hasil dari laporan resmi dari Lembaga Informasi Negara berkoordinasi dengan Satkorlak Bencana Gempa dan Tsunami di Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2004, tsunami Aceh menelan korban jiwa yang meninggal sebanyak 83.423 orang, korban tidak ditemukan sejumlah 6.841 orang, tsunami juga mengakibatkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi di Aceh sebesar 370.679 orang(Subiyantoro, 2004).

Parahnya situasi dan kondisi yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Desember 2004 menetapkan status bencana tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Banyaknya pejabat struktural di pemerintahan daerah yang ikut menjadi korban dalam bencana tersebut membuat pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan lumpuh, pemerintah pusat kemudian mengambil koordinasi dan penanganan bencana tsunami tersebut. Untuk tetap menjaga kelangsungan pelayanan Pemerintahan Daerah di Aceh, Departemen Dalam Negeri mengirimkan tenaga bantuan kementrian yang bertugas menggantikan pegawai pemerintahan yang menjadi korban tsunami ke 20 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 356 orang, yang berisikan pejabat eselon I sampai IV, juga diterjunkan dosen pengajar dan para praja dari IPDN. Tidak hanya Kementrian Dalam Negeri saja yang

mengirimkan tenaga bantuan tetapi juga Kementerian-Kementerian lain dan instansi lain mengirimkan tim-tim khusus untuk segera mengaktifkan kembali roda kehidupan di Aceh. Selanjutnya telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi NAD dan Nias, Sumatra Utara.

Rakyat Aceh saat itu membutuhkan bantuan dan penanganan yang secepat mungkin namun kondisi saat itu adalah dalam APBN negara tidak ada pos anggaran untuk menangani dan mengatasi bencana tsunami tersebut. Akan membutuhkan sedikit proses antara pemerintah pusat dan DPR RI untuk menyediakan pos anggaran dalam APBN negara membantu tsunami aceh.

Seluruh masyarakat Indonesia langsung membantu sekuat tenaga dengan menyalurkan sumbangan berupa obat-obatan, makanan, pakaian layak pakai untuk meringankan beban saudara-saudara mereka yang terdampak bencana tsunami tersebut. Pada minggu-minggu pertama pasca terjadinya tsunami seluruh bantuan dari seluruh rakyat Indonesia telah sampai dan langsung didistribusikan ke seluruh wilayah terdampak. Meskipun seluruh rakyat Indonesia sudah membantu dan Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan segala kemampuan SDM nya tetapi masih belum mampu mengurangi penderitaan rakyat aceh.

Bencana tsunami di Aceh tahun 2004 mendapat perhatian dari seluruh dunia Internasional, puluhan negara secara sukarela menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi situasi darurat tersebut. 10 negara terbesar yang menyumbangkan bantuan untuk membantu Pemerintah Indonesia adalah Amerika Serikat (US\$ 489,15 Juta), Australia (US\$ 416 Juta), Austria (US\$ 10 Juta), Cina (US\$ 24,75 juta), Denmark (US\$ 18 juta), Jepang (US\$ 147,79 juta), Jerman (US\$ 7,86 juta), Kanada (US\$ 63,90 juta), Kuwait (US\$ 170 juta), Korea Selatan (US\$ 13,70 juta) dan Norwegia (US\$ 2,19 juta) (Sefriyani, 2005).

Tidak hanya berupa bantuan hibah akan tetapi negara-negara sahabat juga memberikan bantuan dengan mengirimkan peralatan militer mereka untuk membantu Indonesia menangani dampak tsunami Aceh. Dimana lebih dari 14 ribu personel tentara AS beroperasi di lepas pantai Sumatera untuk memberikan bantuan pada penghujung tahun 2004 itu. Mereka juga mengerahkan 57 helikopter untuk menjalani ratusan misi kemanusiaan.

Negara Singapura menerbangkan 7 pesawat yaitu masing-masing 1 buah pesawat Singa 6151 yang di siagakan di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh, 4 Helikopter Chinook dan 2 pesawat Hercules C-130 yang disiagakan di Lanud Medan. Malaysia mengirimkan 2 pesawat M 23-15 dan M 23- 22 yang disiagakan di Lanud SIM, Banda Aceh. Amerika Serikat mengirimkan 14 pesawat yaitu 3 pesawat Hercules C-130 Sky Hawk disiagakan di Lanud Medan, 4 Hercules C-130 di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan 7 Helikopter di Lanud SIM Banda Aceh. Dari Perancis mengerahkan 5 pesawat masing-masing 1 pesawat C-160 ditempatkan Lanud Medan dan 4 Helikopter jenis Puma. Jepang juga mengerahkan 1 pesawat Hercules C-130/35-1072 yang mendarat di Lanud SIM Banda Aceh. Lalu dari New Zealand 1 pesawat Kiwi 790 di siagakan di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jerman mengirimkan 2 buah Helikopter Sea King. Australia juga mengirimkan 4 buah pesawat Bell 205 Iroquios. Khusus dari AS, mereka mengerahkan armada kapal induk Abraham Lincoln, yang terdiri dari kapal induk USS Shiloh, kapal perusak USS Benfold yang berangkat langsung dari pangkalan militer San Diego, AS yang dipimpin Laksamana Muda Doug Crowder (Pratomo, 2015).

Pemerintah Indonesia yang saat itu dalam posisi genting mengalami dilema dalam memutuskan bantuan kemanusiaan dari luar negeri tersebut. Yang pertama adalah sebelum bencana tsunami tersebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Daerah Operasi Militer sebagai akibat dari konflik Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis yang menginginkan Aceh merdeka dari Indonesia yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Konflik di Aceh sudah berlangsung selama hampir 30 tahun sejak tahun 1976. Sampai pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai status darurat militer mulai dari Mei 2003 sampai Mei 2004 baru setelah itu ditetapkan sebagai daerah status daerah

sipil. Selama itu antara TNI dan GAM terus melakukan serangan antara satu sama lain. Dengan masuknya militer asing ke dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam banyak pihak dan kalangan dari dalam negeri yang mengkhawatirkan bahwa militer asing itu disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian membantu GAM untuk meraih tujuannya berpisah dari Indonesia. Kendala yang kedua adalah tentang kedaulatan Negara Indonesia, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan diakui haknya tidak bisa dimasuki dan diintervensi oleh militer atau pihak asing terhadap permasalahan dalam negerinya.

Sejumlah 4.000 orang personil yang terdiri dari berbagai angkatan militer milik negara-negara sahabat, puluhan helikopter berterbangan di atas udara Aceh dan kapal-kapal perang militer asing melabuhkan jaring di pantai barat Aceh, pesawat angkut berat Hercules C 130 mengangkut logistik pokok untuk menunjang kebutuhan di posko pengungsian. Masuknya pasukan militer dalam skala besar yang dikirim oleh negara-negara sahabat dengan dilengkapi peralatan-peralatan modern dan canggih yang belum dimiliki oleh TNI. Segala peralatan dan angkutan militer yang dikerahkan oleh TNI dan Polriterlihat jauh perbedaannya dengan kekuatan militer asing yang membantu operasi kemanusiaan tsunami Aceh 2004.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti sedang dikuasai oleh negara asing yang bukan Indonesia. Kejadian dan fenomena yang kontradiksi tersebut memang sangat memprihatinkan ditinjau dari sisi kedaulatan negara. Dikarenakan hal ini melanggar beberapa aturan seperti misalnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan undang-Undang Dasar 1945 (Fachrudin, 2007).

## B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut:  
Bagaimana dampak yang dirasakan Aceh ketika pemerintah Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dalam penanganan bencana tsunami di Aceh tahun 2004 ?

## C. KERANGKA PEMIKIRAN

### 1. Teori Intervensi Kemanusiaan

Teori Intervensi Kemanusiaan dalam kajian keilmuan ilmu Hubungan Internasional sampai saat ini masih tidak mencapai sebagai sebuah kajian yang mendalam dikarenakan isu intervensi kemanusiaan dapat dikatakan merupakan isu yang baru dalam hubungan internasional. Intervensi kemanusiaan muncul sebagai sebuah isu hubungan internasional pertama kali ketika Amerika Serikat mengintervensi negara Somalia untuk menggulingkan pemerintahan militer Mohammad Farah Aideed pada tahun 1992. Tindakan Amerika Serikat ini kemudian menjadi pemicu bagi negara lain untuk mengirim tentara mereka ke negara lain tanpa persetujuan negara tersebut dengan mandat dari organisasi yang lebih tinggi yaitu PBB.

Sepanjang sejarah dunia, campur tangan militer suatu negara terhadap negara lain telah berlangsung sejak dahulu kala. Apabila berbicara mengenai tujuan dari intervensi kemanusiaan maka yang menjadi substansinya adalah kepentingan negara bagi negara yang mengintervensi. Itulah sebabnya kenapa sepanjang sejarah intervensi kemanusiaan selalu berbeda-beda dalam kepentingannya.

Teori Intervensi Kemanusiaan lebih banyak di bahas di dalam bidang hukum internasional ketimbang hubungan internasional dikarenakan legitimasi atas tindakan ini ada dalam Piagam PBB tepatnya di Bab 7. Permasalahan tanggung jawab internasional terhadap hak asasi manusia juga terdapat dalam Konvensi Jenewa tentang pasal hak asasi manusia. (Rosyidin, 2010)

Teori Intervensi Kemanusiaan juga terkait dengan masalah kedaulatan. Bagaimana seharusnya sebuah negara yang mempunyai kedaulatan absolut dan dijamin dalam kerangka hukum internasional dapat dicampuri ataupun diintervensi oleh negara lain.

Intervensi Kemanusiaan adalah sebuah isu yang memiliki banyak argument perdebatan di dalamnya (Heinze, 2009). Intervensi kemanusiaan tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan dalam

perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang mengatakan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengurus urusan dalam negerinya sendiri tanpa perlu campur tangan negara lain. Ketentuan ini sudah terdapat di dalam Piagam PBB Bab 2 (Pasal 7) yang memberikan batasan suatu negara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Lalu penggunaan kekuatan militer dalam intervensi negara lain tidak sesuai dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan militer (*non-use of force*) yang terkandung dalam Piagam PBB Bab 2 (Pasal 4). Argumen yang dapat digunakan adalah bahwa kedaulatan suatu negara tidak bersifat tak terbatas (Welsh, 2004). Persoalan dalam argumen terlihat lebih menyentuh aspek filosofis ketimbang politis. Pada argumen yang lain dinyatakan bahwa kedaulatan dapat menjadi sebuah tanggung jawab (*Sovereignty as responsibility*) dikarenakan kepatuhan negara-negara terhadap norma internasional.

Definisi dari bantuan kemanusiaan sendiri menurut salah satu Badan PBB yang menaungi urusan kemanusiaan yaitu UN-OCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) adalah pertolongan yang disalurkan guna menyelamatkan nyawa manusia dan meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana alam. Bantuan kemanusiaan patut disalurkan sesuai dengan aturan-aturan dasar kemanusiaan yaitu mengedepankan kemanusiaan serta tidak ada keberpihakan atau asas netralitas seperti yang telah ditentukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 46/182. Dalam pelaksanaannya, bantuan kemanusiaan harus dilaksanakan dengan menghormati penuh kedaulatan negara tersebut dikarenakan setiap negara memiliki kekuasaan atas urusan dalam negerinya masing-masing. Negara penerima harus bersedia secara sukarela untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Bantuan kemanusiaan dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu bantuan kemanusiaan secara langsung, yang kedua bantuan kemanusiaan secara tidak langsung, dan yang terakhir adalah penerapan bantuan infrastruktur (UN-OCHA, 2018).

Kemanusiaan dalam pengertiannya adalah pertolongan “lintas batas negara” dalam tujuan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Batasan yang dimaksud bisa termasuk ekonomi, budaya, etnis, dan psiko sosial ataupun geopolitik. Definisi kemanusiaan sendiri memiliki banyak kerancuan di dalamnya. Beberapa teoritikus memandang “melintasi batas negara” sebagai sesuatu yang tidak etis, tetapi tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip penghormatan penuh terhadap kedaulatan negara. Diskursus mengenai topik kemanusiaan saat ini telah banyak diperbincangkan diantara para akademisi dan praktisi.

Dalam setiap bencana alam yang terjadi di negara manapun di dunia, pihak yang pertama langsung merasakan akibatnya adalah penduduk lokal. Para komunitas lokal ini segera setelah terjadinya bencana membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terdekat, dan dalam banyak hal membutuhkan bantuan dari organisasi Internasional dan negara-negara luar. Meskipun begitu, terkadang organisasi kemanusiaan tidak mampu melaksanakan tindakan-tindakan utama untuk memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang terkena bencana alam. Dibutuhkan waktu bagi mereka untuk datang ke lokasi bencana, membuka akses jalan ke daerah-daerah terparah, mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi., dan merekrut relawan lokal untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana alam.

Dalam hal bantuan militer, pasukan militer dari negara yang terdampak dapat dibantu oleh militer dari negara-negara luar dengan tujuan membantu tugas militer menyediakan pertolongan pasca bencana alam. Pasukan militer mempunyai kemampuan untuk memindahkan ribuan personil dan kebutuhan primer dan peralatan yang dibutuhkan. Contohnya adalah pemulihan pangkalan udara atau bandara, pelabuhan, jalan raya dan jembatan dan memulihkan kembali infrastruktur utama yang apabila tugas itu diberikan oleh instansi ataupun organisasi kemanusiaan yang lain maka akan membutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan. Singkatnya pihak militer mempunyai tugas vital dalam hari-hari pasca bencana. Dalam waktu yang sama, pergerakan

pasukan militer mempunyai permasalahan yang kompleks, sebagaimana militer ini harus diintegrasikan dalam operasi domestik penanggulangan bencana tersebut.

#### D. HIPOTESIS

Dampak yang dirasakan Aceh ketika Indonesia menerima bantuan kemanusiaan dalam tsunami tahun 2004 adalah :

1. Adanya konsep bantuan kemanusiaan memungkinkan bagi Indonesia untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri.
2. Dengan peralatan canggih yang dimiliki oleh militer asing maka daerah-daerah terpencil di Aceh akan mampu terjangkau sehingga penyaluran bantuan untuk korban tsunami akan lebih merata.
3. Dampak masuknya militer asing ke Aceh maka akan ada pemberitaan internasional yang membuka mata dunia terhadap penderitaan warga Aceh maka akan semakin banyak mendatangkan bantuan internasional.
4. Adanya tentara asing dan lembaga internasional di Aceh dapat mengajarkan masyarakat Aceh bagaimana cara penanggulangan bencana yang baik ke depannya.

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menunjukkan alasan pemerintah Indonesia mau menerima bantuan kemanusiaan dalam membantu korban tsunami Aceh tahun 2004
2. Menunjukkan sikap solidaritas dunia internasional untuk membantu korban tsunami Aceh tahun 2004
3. Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## F. Pembahasan

Pada tanggal 26 Desember 2004 di Samudera Hindia telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 9,1 Richter tepatnya di barat daya pantai Sumatera. Gempa bumi ini kemudian mengakibatkan munculnya gelombang tsunami yang kemudian meluluh lantakkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pulau Nias, kawasan Khao Lak di Thailand dan sebagian besar Sri Lanka. Indonesia merupakan negara yang paling parah terdampak dari bencana gempa bumi dan tsunami ini dimana hasil dari laporan resmi dari Lembaga Informasi Negara berkoordinasi dengan Satkorlak Bencana Gempa dan Tsunami di Banda Aceh pada tanggal 9 Januari 2004, tsunami Aceh menelan korban jiwa yang meninggal sebanyak 83.423 orang, korban tidak ditemukan sejumlah 6.841 orang, tsunami juga mengakibatkan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi di Aceh sebesar 370.679 orang (Subiyantoro, 2004).

Parahnya situasi dan kondisi yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membuat Presiden Republik Indonesia saat itu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Desember 2004 menetapkan status bencana tsunami Aceh sebagai bencana nasional. Banyaknya pejabat struktural di pemerintahan daerah yang ikut menjadi korban dalam bencana tersebut membuat pemerintah daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat dikatakan lumpuh, pemerintah pusat kemudian mengambil koordinasi dan penanganan bencana tsunami tersebut. Untuk tetap menjaga kelangsungan pelayanan Pemerintahan Daerah di Aceh, Departemen Dalam Negeri mengirimkan tenaga bantuan kementerian yang bertugas menggantikan pegawai pemerintahan yang menjadi korban tsunami ke 20 kabupaten/kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 356 orang, yang berisikan pejabat eselon I sampai IV, juga diterjunkan dosen pengajar dan para praja dari IPDN. Tidak hanya Kementerian Dalam Negeri saja yang mengirimkan tenaga bantuan tetapi juga Kementerian-Kementerian lain dan instansi lain mengirimkan tim-tim khusus untuk segera mengaktifkan kembali roda kehidupan di Aceh. Selanjutnya telah diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan

Tanggap Darurat dan Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi NAD dan Nias, Sumatra Utara.

Bencana tsunami di Aceh tahun 2004 mendapat perhatian dari seluruh dunia Internasional, puluhan negara secara sukarela menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu mengatasi situasi darurat tersebut. 10 negara terbesar yang menyumbangkan bantuan untuk membantu Pemerintah Indonesia adalah Amerika Serikat (US\$ 489,15 Juta), Australia (US\$ 416 Juta), Austria (US\$ 10 Juta), Cina (US\$ 24,75 juta), Denmark (US\$ 18 juta), Jepang (US\$ 147,79 juta), Jerman (US\$ 7,86 juta), Kanada (US\$ 63,90 juta), Kuwait (US\$ 170 juta), Korea Selatan (US\$ 13,70 juta) dan Norwegia (US\$ 2,19 juta) (Sefriyani, 2005).

Tidak hanya berupa bantuan hibah akan tetapi negara-negara sahabat juga memberikan bantuan dengan mengirimkan peralatan militer mereka untuk membantu Indonesia menangani dampak tsunami Aceh. Dimana lebih dari 14 ribu personel tentara AS beroperasi di lepas pantai Sumatera untuk memberikan bantuan pada penghujung tahun 2004 itu. Mereka juga mengerahkan 57 helikopter untuk menjalani ratusan misi kemanusiaan.

Negara Singapura menerbangkan 7 pesawat yaitu masing-masing 1 buah pesawat Singa 6151 yang di siagakan di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) Banda Aceh, 4 Helikopter Chinook dan 2 pesawat Hercules C-130 yang disiagakan di Lanud Medan. Malaysia mengirimkan 2 pesawat M 23-15 dan M 23- 22 yang disiagakan di Lanud SIM, Banda Aceh. Amerika Serikat mengirimkan 14 pesawat yaitu 3 pesawat Hercules C-130 Sky Hawk disiagakan di Lanud Medan, 4 Hercules C-130 di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan 7 Helikopter di Lanud SIM Banda Aceh. Dari Perancis mengerahkan 5 pesawat masing-masing 1 pesawat C-160 ditempatkan Lanud Medan dan 4 Helikopter jenis Puma. Jepang juga mengerahkan 1 pesawat Hercules C-130/35-1072 yang mendarat di Lanud SIM Banda Aceh. Lalu dari New Zealand 1 pesawat Kiwi 790 di siagakan di Halim Perdana Kusuma Jakarta. Jerman mengirimkan 2 buah Helikopter Sea King. Australia juga mengirimkan 4 buah pesawat Bell 205 Iroquios. Khusus dari AS, mereka

mengerahkan armada kapal induk Abraham Lincoln, yang terdiri dari kapal Induk USS Shiloh, kapal perusak USS Benfold yang berangkat langsung dari pangkalan militer San Diego, AS yang dipimpin Laksamana Muda Doug Crowder (Pratomo, 2015).

Pemerintah Indonesia yang saat itu dalam posisi genting mengalami dilema dalam memutuskan bantuan kemanusiaan dari luar negeri tersebut. Yang pertama adalah sebelum bencana tsunami tersebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan Daerah Operasi Militer sebagai akibat dari konflik Pemerintah Indonesia dengan kelompok separatis yang menginginkan Aceh merdeka dari Indonesia yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Konflik di Aceh sudah berlangsung selama hampir 30 tahun sejak tahun 1976. Sampai pada tahun 2004 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai status darurat militer mulai dari Mei 2003 sampai Mei 2004 baru setelah itu ditetapkan sebagai daerah status daerah sipil. Selama itu antara TNI dan GAM terus melakukan serangan antara satu sama lain. Dengan masuknya militer asing ke dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam banyak pihak dan kalangan dari dalam negeri yang mengkhawatirkan bahwa militer asing itu disusupi oleh pihak-pihak tertentu yang kemudian membantu GAM untuk meraih tujuannya berpisah dari Indonesia. Kendala yang kedua adalah tentang kedaulatan Negara Indonesia, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan diakui haknya tidak bisa dimasuki dan diintervensi oleh militer atau pihak asing terhadap permasalahan dalam negerinya.

Kedaulatan negara merupakan unsur yang paling fundamental dari berdirinya sebuah negara (Janis, 2003). Menurut Jean Bodin kedaulatan adalah hal yang sangat mendasar dari sebuah negara, kedaulatan merupakan hal mendasar yang mutlak bagi sebuah negara yang tidak dapat ditawar lagi (Bodin, 2018). Konvensi Montevideo 1993 yang membahas Hak dan Kewajiban negara menetapkan bahwa kedaulatan negara adalah unsur utama dari suatu entitas agar dapat disebut sebuah negara. Namun pada abad XVIII telah terjadi sebuah perubahan besar tentang sifat kedaulatan negara. Sifat kedaulatan bagi sebuah negara yang bersifat mutlak harus dapat dibatasi

karena kedaulatan yang bersifat mutlak akan menghambat kewajiban dunia internasional dalam pemenuhan hak-hak kewajiban asasi manusia.

Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai pembenar masuknya militer asing ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membantu operasi kemanusiaan tsunami di Aceh tahun 2004, menurut Marsekal Muda TNI F. Djoko Poerwoko yaitu menggunakan sebuah kerjasama Internasional yang dikenal dengan SOFA (Status Of Force Agreement) (Fachrudin, 2007).

Menurut kesepakatan General Rule of International Law, SOFA dapat digunakan sebagai komponen hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, dikarenakan mekanisme SOFA berupapengaturan aktivitas militer di suatu negara yang sedang berada di dalam kondisi tidak sedang berperang. Lainnya kondisi ini dapat ditafsirkan sebagai rangka latihan bersama, kunjungan, atau membantu kegiatan diluar kepentingan atau tujuan militer, akan tetapi tetap menggunakan personel dan peralatan serta angkutan militer. Umumnya SOFA mengatur masalah tentang yuridiksi, yaitu eksklusif negara pengirim (sending state), yuridiksi negara penerima (receiver state/host). Serta pengatur bersama yuridiksi antara negara pengirim dan penerima. Atau secara singkat dapat dikatakan, SOFA mengatur hak dan kewajiban termasuk akses ke negara penerima dan pengirim dalam koridor bidang hukum.

Teori Intervensi Kemanusiaan dalam kajian keilmuan ilmu Hubungan Internasional sampai saat ini masih tidak mencapai sebagai sebuah kajian yang mendalam dikarenakan isu intervensi kemanusiaan dapat dikatakan merupakan isu yang baru dalam hubungan internasional. Intervensi kemanusiaan muncul sebagai sebuah isu hubungan internasional pertama kali ketika Amerika Serikat mengintervensi negara Somalia untuk menggulingkan pemerintahan militer Mohammad Farah Aideed pada tahun 1992. Tindakan Amerika Serikat ini kemudian menjadi

pemicu bagi negara lain untuk mengirim tentara mereka ke negara lain tanpa persetujuan negara tersebut dengan mandat dari organisasi yang lebih tinggi yaitu PBB.

Teori Intervensi Kemanusiaan lebih banyak di bahas di dalam bidang hukum internasional ketimbang hubungan internasional dikarenakan legitimasi atas tindakan ini ada dalam Piagam PBB tepatnya di Bab 7. Permasalahan tanggung jawab internasional terhadap hak asasi manusia juga terdapat dalam Konvensi Jenewa tentang pasal hak asasi manusia. (Rosyidin, 2010)

Definisi dari bantuan kemanusiaan sendiri menurut salah satu Badan PBB yang menaungi urusan kemanusiaan yaitu UN-OCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) adalah pertolongan yang disalurkan guna menyelamatkan nyawa manusia dan meringankan penderitaan masyarakat yang terdampak bencana alam. Bantuan kemanusiaan patut disalurkan sesuai dengan aturan-aturan dasar kemanusiaan yaitu mengedepankan kemanusiaan serta tidak ada keberpihakanan atau asas netralitas seperti yang telah ditentukan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 46/182. Dalam pelaksanaannya, bantuan kemanusiaan harus dilaksanakan dengan menghormati penuh kedaulatan negara tersebut dikarenakan setiap negara memiliki kekuasaan atas urusan dalam negerinya masing-masing. Negara penerima harus bersedia secara sukarela untuk menerima bantuan kemanusiaan dari luar negeri tanpa ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Bantuan kemanusiaan dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu bantuan kemanusiaan secara langsung, yang kedua bantuan kemanusiaan secara tidak langsung, dan yang terakhir adalah penerapan bantuan infrastruktur (UN-OCHA, 2018).

Dalam setiap bencana alam yang terjadi di negara manapun di dunia, pihak yang pertama langsung merasakan akibatnya adalah penduduk lokal. Para komunitas lokal ini segera setelah terjadinya bencana membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terdekat, dan dalam banyak hal membutuhkan bantuan dari organisasi Internasional dan negara-negara luar. Meskipun begitu, terkadang organisasi kemanusiaan tidak mampu melaksanakan tindakan-tindakan utama untuk

memberikan pertolongan pertama pada masyarakat yang terkena bencana alam. Dibutuhkan waktu bagi mereka untuk datang ke lokasi bencana, membuka akses jalan ke daerah-daerah terparah, mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang paling dibutuhkan oleh pengungsi., dan merekrut relawan lokal untuk membantu mereka yang terkena dampak bencana alam.

Dalam hal bantuan militer, pasukan militer dari negara yang terdampak dapat dibantu oleh militer dari negara-negara luar dengan tujuan membantu tugas militer menyediakan pertolongan pasca bencana alam. Pasukan militer mempunyai kemampuan untuk memindahkan ribuan personel dan kebutuhan primer dan peralatan yang dibutuhkan. Contohnya adalah pemulihan pangkalan udara atau bandara, pelabuhan, jalan raya dan jembatan dan memulihkan kembali infrastruktur utama yang apabila tugas itu diberikan oleh instansi ataupun organisasi kemanusiaan yang lain maka akan membutuhkan waktu yang sampai berbulan-bulan. Singkatnya pihak militer mempunyai tugas vital dalam hari-hari pasca bencana. Dalam waktu yang sama, pergerakan pasukan militer mempunyai permasalahan yang kompleks, sebagaimana militer ini harus diintegrasikan dalam operasi domestik penanggulangan bencana tersebut.

Bantuan militer dapat diartikan sebagai sebuah pengkategorian luas atas ukuran dan aktivitas untuk mendukung dan mempengaruhi aset-aset negara aliansi dengan cara pelatihan militer, pemberian alutsista, pinjaman dana, atau keterlibatan dalam berbagai operasi militer. Jangkauan dari bantuan militer meskipun terbatas tetapi termasuk didalamnya adalah membangun kemampuan pasukan militer, kegiatan keterlibatan warga sipil, pelatihan kepemimpinan, dan pertukaran teknologi (NATO, 2013). Dalam bantuan militer juga terdapat dua kategorisasi utama yaitu operasi pengintaian dan operasi langsung. Dibutuhkan banyak keterlibatan dari para ahli di bidang militer agar dua jenis operasi ini dapat berjalan efektif.

Masuknya militer asing ke wilayah kedaulatan Indonesia memang dipandang sebagai sesuatu yang tidak sesuai dalam hal penerapan kedaulatan dan pertahanan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, disebut

dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, "*Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara*". Tertuliskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari segenap ancaman dan gangguan dari luar. Dengan masuknya militer asing ke dalam negara Indonesia maka dikhawatirkan bahwa militer asing tersebut mempunyai maksud dan tujuan tertentu selain untuk membantu korban tsunami yaitu mengganggu kedaulatan negara Indonesia dan melaksanakan rencana-rencana tertentu yang dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia.

Dalam studi kasus kebijakan bantuan kemanusiaan yang di perbolehkan ke Indonesia kita memakai salah satu komponen dalam hubungan internasional yaitu aktor individu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan negara Indonesia pada tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden Republik Indonesia, dengan latar belakang militernya kebijakan Indonesia pada bencana Aceh berdasarkan ajaran dari militer yang diterimanya yaitu "*Quick to see, quick to decide, quick to act.*" (Gunawan, 2014) yang kemudian membentuk 3 prioritas dalam menghadapi bencana tsunami di Aceh dengan 3 prioritas tersebut yaitu Prioritas pertama adalah Operasi Tanggap Darurat, yang dalam dunia militer internasional sering disebut Disaster Relief Operations. Penetapan masa tanggap darurat untuk secara bertahap memulihkan kehidupan di Aceh pasca tsunami dilihat dari luasnya cakupan daerah yang terdampak maka ditetapkan selama tiga bulan, setelah Prioritas kedua adalah pengerahan satuan TNI dan Polri untuk penyelamatan korban-korban luka dan pencarian bagi korban yang hilang. Dalam hal ini TNI dan Polri juga dibantu oleh instansi-intansi yang terkait lainnya seperti PMI, PLN, Telkom terutama sekali untuk menghidupkan kebutuhan mendasar seperti sinyal dan listrik. Salah satu tugas TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, dan salah satu bentuknya adalah operasi tanggap darurat menanggulangi bencana.

Prioritas yang ketiga adalah menghentikan sementara konflik antara TNI dan GAM agar dapat berfokus pada evakuasi pasca tsunami. Status Aceh pada tahun 2004 masih sebagai daerah operasi militer, karena unsur-unsur bersenjata GAM pada tahun 2004 masih aktif melakukan aksi-aksi separatis melawan pemerintah. Tidak mungkin dapat dilakukan evakuasi secara menyeluruh apabila kontak senjata antara TNI dan GAM masih berlangsung.

Kemudian dalam pemecahan masalah dalam tsunami Aceh SBY memiliki beberapa hambatan Pemerintahan yang diantaranya:

- Logistik boleh dikatakan nol
- Alutsista TNI sangat kurang, akibat embargo dan sanksi
- Konflik bersenjata dengan GAM masih berlangsung
- Ada penolakan terhadap bantuan internasional, termasuk militernya
- Badan penanggulangan bencana belum terbentuk
- Undang-Undang penanggulangan bencana belum ada
- Anggaran APBN 2004 tidak tersedia untuk tanggap darurat tsunami Aceh dan Nias (Gunawan, 2014)

Atas dasar berbagai hambatan tersebut, bantuan dari pemerintah asing sangat diperlukan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Dengan menggunakan konsep *Decision Maker* dipahami bahwa aktor individual yaitu Presiden SBY mempunyai tanggung jawab dalam penentuan kebijakan memiliki kekuasaan penuh dan rasional (*powerfull and rational*) yakin bahwa dengan membuka gerbang untuk masuknya militer asing ke tanah Aceh akan memberikan keuntungan bagi Indonesia diantaranya adalah TNI dibantu dengan angkutan udara yang dimiliki oleh tentara asing akan mampu menjangkau seluruh daerah-daerah bencana di Aceh yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh TNI, lalu Presiden SBY percaya bahwa dengan mengizinkan militer asing

masuk ke Aceh akan membuka mata dunia terhadap penderitaan warga Aceh sehingga akan mendatangkan lebih banyak bantuan lagi. Pada prinsipnya Presiden SBY memiliki keyakinan bahwa Indonesia tidak akan meminta-minta bantuan luar negeri namun apabila ditawarkan bantuan tidak akan menolak (Djalal, 2009). Akhirnya keputusan SBY untuk memberikan izin terhadap militer asing untuk masuk ke Indonesia merupakan keputusan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bodin, J. (2018, maret 7). Retrieved from [www.generation-online.rg](http://www.generation-online.rg).
- Fachrudin, S. M. (2007). *LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG MEKANISME BANTUAN MILITER ASING DI INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM*. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.
- Gunawan, R. (2014, Desember 27). *Kisah SBY Hadapi Tsunami Aceh, Ancaman GAM dan Bantuan Asing*. Retrieved from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/2152838/kisah-sby-hadapi-tsunami-aceh-ancaman-gam-dan-bantuan-asing>
- Janis, M. W. (2003). Introduction to International Law. 159.
- NATO. (2013). *Aliied Joint Doctrine for Special Opeations*. Brussels: NATO Standardization Agency.
- Pratomo, Y. (2015, Desember 25). *Pro kontra operasi bantuan tentara asing di Aceh saat tsunami*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pro-kontra-operasi-bantuan-tentara-asing-di-aceh-saat-tsunami.html>
- Sefriyani. (2005). Janji Negara Donor Tsunami Aceh Dalam Perspektif Hukum Intemasional. *jurnal hukum internasional* .
- Subiyantoro, E. B. (2004). Laporan Investigasi Kondisi Perempuan dan Anak-anak.

